



PENETAPAN

Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Marco Frederick, NIK : 8171011507880003, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta pusat, 15 Juli 1988, Umur : 36 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Alamat KTP : Batu Gantung, RT/RW 001/003, Kel. Kudamati, Kec.Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja; Dalam hal memberikan kuasa kepada : DINA SIFAUL HUSNA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DINA SIFAUL HUSNA, S.H. & Rekan" yang beralamat Kantor di Jalan Semolowaru Tengah I No. 56 Kota Surabaya, Email : dinasifaulhusna@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Ilonna Wijaya, dr, NIK : 3578265208910001, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Agustus 1991, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Alamat KTP : Kejawan Putih Regency D II/10, RT/RW 005/003, Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Alamat Domisili : Villa Bukit Regensi 3 Blok PE-1 No. 48, Sambikerep, Kota Surabaya, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Dokter; Dalam hal memberikan kuasa kepada : 1. Mochanad Solichin, S.H., 2. Rachmad Agus Harisetiawan, S.H., 3. Abdillah Arief, S.H., dan 4. Amseki Baslius P. Tanaem, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HARISETIWAN & PARTNER beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur XVI No. 26 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 Penetapan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2024 dengan Register Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby., telah mengajukan gugatan perceraian yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat tertanggal 11 Desember 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara perdata Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv :

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga dalam perkara ini tidak terdapat jawaban dari pihak lawan dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 271 Rv Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor 315/Pdt.G/2024/PN.Sby. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

- 1 . Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat pasal 271 dan pasal 272 Rv ;

Hal. 2 Penetapan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Perdata Nomor : 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby. tersebut diatas ;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata Nomor : 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby. harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis tanggal 12 Desember 2024** oleh kami **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Djuanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada Tergugat melalui pos tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum._____

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal. 3 Penetapan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	20.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	20.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
- <u>Materai.....Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah **Rp. 240.000,-**

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 4 Penetapan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PN.Sby.